

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah Penulis jelaskan pada bab sebelumnya, Penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara hukum perdata perjanjian yang terdapat di dalam *telemedicine* adalah sah. Hal tersebut dapat dilihat melalui perjanjian elektronik yang mengikat bagi para pihak, yaitu *platform*, dokter dan pasien yang merupakan perjanjian baku, yang pada dibuat sepihak *platform*, dan telah memenuhi sebagai perjanjian yang sah sebagaimana di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang dibuat dalam *telemedicine* adalah sah, menurut hukum perdata. Sedangkan, perjanjian terapeutik sebagai bentuk dasar adanya hubungan hukum dokter dan pasien tetap terjadi meskipun keduanya tidak saling berhadapan secara langsung, karena pada dasarnya ketika pasien menemui dokter untuk didiagnosa, perjanjian terapeutik sudah terjadi. Akan tetapi, pasien yang melakukan diagnosa dalam *telemedicine* harus tetap memenuhi syarat yang ada di dalam ketentuan *platform*, khususnya kecakapan dari pasien ketika membuat akun di *platform*. Akun dari pasien menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh *platform* bila pasien tidak cakap.

Kedua, bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Hal ini dilihat dapat dilihat dari adanya klausul eksonerasi yang mana *platform* mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain yang terikat dalam *platform*, yaitu kepada dokter. Sebagai tenaga medis, dokter bertanggung jawab atas nama pribadinya atas segala kerugian yang

mungkin terjadi terhadap pasiennya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian baku, dimana kerugian yang dialami pasien dari penyedia jasa menjadi tanggung jawab pribadi para pihak (yaitu, dokter dan pasien).

Platform tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penyedia jasa, yaitu dokter kepada pasien bila pasien mengalami kerugian. Walaupun demikian, kehadiran *platform* sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam menjangkau dokter adalah upaya yang baik, akan tetapi hal demikian tetaplah memiliki resiko hukum yang tinggi, khususnya posisi dokter sebagai penyedia jasa. Tidak ada perlindungan khusus bagi dokter di dalam perjanjian termuat di dalam *platform*. Penulis dapat menyimpulkan, bahwa posisi *platform* di sini sangat diuntungkan, dengan melepaskan diri dari tanggung jawab agar setiap tindakan menjadi tanggung jawab pribadi dokter dan pasien saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memiliki beberapa saran. *Platform* tidak seharusnya melepaskan tanggung jawabnya, dikarenakan *platform* dalam *telemedicine* memiliki posisi yang penting sebagai penghubung bagi dokter dan pasien. Sehingga, *platform* seharusnya bertanggung jawabnya untuk memastikan koneksi dalam jaringan tetap terjaga, agar dokter dan pasien dapat berinteraksi dengan baik.

Dokter tetap harus berpedoman pada kode etik profesinya dengan menjaga etikanya sebagai tenaga medis yang profesional selama memberikan konsultasi kepada pasiennya di dalam platform. Hal ini penting bagi dokter sendiri agar

meminimalkan resiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari manakala pasien mengalami kerugian atas upaya medis yang telah dilakukannya.

